



P E N E T A P A N

Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

MUSTINAH , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ronggolawe No. 16, Rt. 0004 Rw 003, Kel. Karangayu, Kec. Semarang Barat , Kota Semarang selanjutnya di sebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dengan saksi saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Juli 2023 dalam Register Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: .

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan saudara kandung dari seseorang perempuan bernama MUSA'ADAH, yaitu sama-sama sebagai anak kandung dari pasangan suami istri, sebagaimana ternyata dalam Kartu Keluarga Nomor: 3374131312056116, tanggal 28-12- 2017;
2. Bahwa saudara MUSA'ADAH tersebut pada saat ini berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa saudara MUSA'ADAH tersebut sampai dengan saat ini mengalami gangguan jiwa sedang dan keterbatasan dalam menerima informasi (Retardasi Mental sedang) sebagaimana ternyata pada surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) DR.ARIF ZAINUDIN Surakarta tertanggal 04 Juli 2023;

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini Pemohon telah melakukan perawatan dan pengobatan rutin atas diri saudara MUSA'ADAH tersebut, dan dengan demikian otomatis senantiasa menanggung biaya dalam perawatan dan pengobatan tersebut;
5. Bahwa karena kondisi saudara MUSA'ADAH demikian itu, maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu ditunjuk wali pengampu demi kepentingan saudara MUSA'ADAH tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menjual sebidang tanah berikut Rumah yang berdiri di atasnya, SHM No. 283/Karangayu, seluas 70 m², yang terletak di Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang mana nantinya apabila memperoleh dari uang hasil penjualan tanah/rumah tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan perawatan dan pengobatan saudara MUSA'ADAH tersebut.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari saudara MUSA'ADAH tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3374134802600001 tanggal 03-11-2012 atas nama MUSTINAH, diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 3374134709640003 tanggal 08-02-2023 atas nama MUSA'ADAH, diberi tanda P-2 ;
3. Kartu Keluarga No. 33740131312056116 tanggal 28-12-2017 atas nama Kep. Keluarga MURDONO alamat Jl. Ronggolawe No. 18 Rt 004 Rw 003 Rt.004 Rw.003, Kel. Karangayu, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, diberi tanda P-3 ;
4. Surat Keterangan dari RSJ Daerah Dr, Arif Zainudin Nomor 441.3/ tanggal 04 Juli 2023 , yang menyatakan bahwa Musa' adah menderita Retardasi mental Sedang, diberi tanda P-4 ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 283/ Karangayu,Semarang Barat an. Musa'adah dengan luas ± 70 m2, diberi tanda P-5 ;
6. Print Out bukti transfer ke Yayasan Jati Adulam biaya untuk Musa'adah bulan Juni – September 2021 dan Juni 2022, diberi tanda P- 6A.
7. Print Out bukti transfer ke Yayasan Jati Adulam biaya untuk Musa'adah bulan Januari, Maret – April 2022 dan Agustus 2022, diberi tanda P- 6B ;
8. Print Out bukti transfer ke Yayasan Jati Adulam biaya untuk Musa'adah bulan Juni – September 2022, diberi tanda P- 6C ;
9. Print Out bukti transfer ke Yayasan Jati Adulam biaya untuk Musa'adah bulan Oktober – Desember 2021 dan Januari 2022, diberi tanda P- 6D ;
10. Print Out bukti transfer ke Yayasan Jati Adulam biaya untuk Musa'adah bulan Nopember– Desember 2022 dan Januari 2023, diberi tanda P- 6E;
11. Print Out bukti transfer ke Yayasan Jati Adulam biaya untuk Musa'adah, diberi tanda P- 6F
12. Print Out bukti transfer ke Yayasan Jati Adulam biaya untuk Musa'adah bulan Juni – Agustus 2023, diberi tanda P- 6G

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, diperlihatkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti bukti surat tersebut diatas, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , yang setelah bersumpah menurut agamanya selanjutnya saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : JOKO BUDONO

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Musa'adah adalah saudara kandung , Musa'adah adalah kakak Pemohon ;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Musa'adah yaitu Rohlan dan Djama'ah ;
- Bahwa Pemohon adalah bungsu dari 5 (lima) bersaudara ;
- Bahwa Musa'adah dimintakan perwalian karena pernah dirawat di rumah sakit jiwa, pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Semarang, tetapi tidak ada perubahan sehingga dibawa ke rumah sakit jiwa Solo dirawat disana sampai sekarang ;
- Bahwa Musa'adah berdasarkan surat keterangan RSJ Daerah Dr, Arif Zainudin sdri Musa'adah menderita Retardasi mental Sedang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah menjadi wali untuk saudaranya untuk menjual tanah miliknya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 283/ Karangayu,Semarang Barat dengan luas \pm 70 m2 ;
- Bahwa menjual tanah tersebut untuk biaya pengobatan sdr Musa'adah ;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Musa'adah warisan dari orang tuanya ;

Saksi II :ADI MULYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 7 – 8 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon mempunyai warung nasi rames di Jl. Ronggolawe, Semarang ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Musa'adah adalah saudara kandung , Musa'adah adalah kakak Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak kenaml dengan Musa'adah ;

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Musa'adah dimintakan perwalian karena Musa'adah pernah dirawat di beberapa rumah sakit jiwa dan sampai saat ini masih dirawat ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan RSJ Daerah Dr, Arif Zainudin sdri Musa'adah menderita Retardasi mental Sedang dan sudah pernah dirawat di RSJ Semarang karena tidak ada perubahan dibawa ke RSJ Solo sampai dengan sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk menjadi wali bagi kakaknya Musa'adah dan untuk menjual tanah miliknya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 283/ Karangayu, Semarang Barat dengan luas ± 70 m² ;
- Bahwa selama ini dan merawat dan membiayai Musa'adah adalah Pemohon ;
- Bahwa menjual tanah adalah untuk biaya pengobatan kakaknya Musa'adah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selain kedua saksi Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saudara kandung dan 1 (satu) orang keponakannya ;

Bahwa saksi-saksi tersebut yang setelah bersumpah menurut agamanya selanjutnya saksi Luwiyah, saksi Sawitri dan Wiwik Nurjanati memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI LUWIYAH :

- Bahwa saksi adalah kakak dari Musa'adah ;
- Bahwa Musa'adah dimintakan perwalian karena tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dan saksi menyaksikan Musa'adah dirawat di rumah sakit jiwa, awalnya dirawat di Rumah Sakit Jiwa Semarang karena tidak ada perubahan kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa Solo sampai sekarang ;
- Bahwa Musa'adah berdasarkan surat keterangan RSJ Daerah Dr, Arif Zainudin sdri Musa'adah menderita Retardasi mental Sedang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan menjadi wali untuk saudaranya Musa'adah dan untuk menjual tanah miliknya yaitu

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik Nomor 283/ Karangayu, Semarang Barat dengan luas ± 70 m² ;

- Bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya Musa'adah ;
- Bahwa sebagai saudara saksi **tidak keberatan tanah tersebut dijual Pemohon** untuk biaya pengobatan Musa'adah.
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon sebagai Wali dari Musa'adah karena Pemohon yang merawat dan membutuhkan biaya yang besar ;

SAKSI ; SAWITRI :

- Bahwa saksi adalah kakak dari Musa'adah ;
- Bahwa Musa'adah dimintakan perwalian karena tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dan saksi menyaksikan Musa'adah dirawat di rumah sakit jiwa, awalnya dirawat di Rumah Sakit Jiwa Semarang karena tidak ada perubahan kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa Solo sampai sekarang ;
- Bahwa Musa'adah berdasarkan surat keterangan RSJ Daerah Dr, Arif Zainudin sdri Musa'adah menderita Retardasi mental Sedang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan menjadi wali untuk saudaranya Musa'adah dan untuk menjual tanah miliknya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 283/ Karangayu, Semarang Barat dengan luas ± 70 m² ;
- Bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya Musa'adah ;
- Bahwa sebagai saudara saksi **tidak keberatan tanah tersebut dijual Pemohon** untuk biaya pengobatan Musa'adah.
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon sebagai Wali dari Musa'adah karena Pemohon yang merawat dan membutuhkan biaya yang besar ;

SAKSI WIWIK NURJANATI

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Musa'adah, anak dari ibu Indayati kakak Musa'adah ;
- Bahwa bulik Musa'adah dimintakan perwalian karena tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Pernah dirawat di rumah sakit jiwa, awalnya dirawat di Rumah Sakit Jiwa Semarang karena tidak ada perubahan kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa Solo sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Musa'adah berdasarkan surat keterangan RSJ Daerah Dr, Arif Zainudin sdri Musa'adah menderita Retardasi mental Sedang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan menjadi wali untuk kakaknya Musa'adah dan untuk menjual tanah miliknya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 283/ Karangayu,Semarang Barat dengan luas ± 70 m2 ;
- Bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya Musa'adah ;
- Bahwa sebagai keponakan atas amanah ibunya **tidak keberatan tanah tersebut dijual Pemohon** untuk biaya pengobatan Musa'adah.
- Bahwa ibu saksi tidak keberatan Pemohon sebagai Wali dari Musa'adah karena Pemohon yang merawat dan membutuhkan biaya yang besar ;

Menimbang bahwa selanjutnya,Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Semarang Menetapkan menunjuk Pemohon sebagai Wali Pengampu untuk mewakili kakaknya yang mengalami gangguan jiwa sedang bernama : MUSA'ADAH, , untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjualkan sebidang tanah dan bangunan dengan. Sertifikat Hak Milik No. 283/Karangayu, seluas 70 m2, yang kepemilikannya atas nama MUSA'ADAH yang terletak di Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kompetensi absolute Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan di bawah lingkungan Peradilan Umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata baik gugatan maupun permohonan yang diajukan diwilayah hukumnya.

Menimbang, bahwa Kompetensi Relatif untuk menangani perkara permohonan diatur dalam suatu perundang-undangan yang menentukan

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri di domisili atau wilayah hukum mana yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan merupakan Perkara Perdata dengan yuridiksi voluntary yang mana perkara tersebut tanpa lawan, tanpa bersifat sengketa dan diajukan untuk menetapkan suatu keadaan tertentu, sehingga asas untuk mengajukan gugatan di wilayah hukum tempat Tergugat dan wilayah hukum yang diperjanjikan tidak relevan untuk kompetensi perkara ini dengan demikian Kompetensi Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan kediaman / domisili Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti berupa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-7 serta 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-3, telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ronggolawe No. 16 Rt 004 Rw 003, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat , Kota Semarang, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut adalah Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa menurut bukti bukti surat dan keterangan saksi - saksi dapat dikemukakan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Musa'adah menderita gangguan jiwa sedang yang saat itu tinggal sendiri ;

Menimbang, bahwa kakak kandung Musa'adah menyaksikan adiknya dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) DR. ARIF ZAINUDIN untuk dirawat dan diobati dan selama ini Pemohon yang merawat, membiayai pengobatannya yang memerlukan biaya yang tidak sedikit, sedang Pemohon juga mempunyai keluarga sendiri;

Menimbang, bahwa Musa'adah sudah pernah dirawat di RSJ Semarang karena tidak ada perubahan sehingga di pindah ke RSJ Solo sampai dengan sekarang ;

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon setiap bulan mengirim biaya perawatan Musa'adah ke tempat penyembuhan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menjual Sertifikat Hak Milik No. 283/Karangayu, Semarang Barat untuk perawatan dan pengobatan kakaknya Musa'adah ;

Menimbang, bahwa kakak kandung Musa'adah tidak keberatan Pemohon menjadi wali dan tidak keberatan menjual tanah milik untuk biaya pengobatannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dimana Pemohon sebagai wali pengampu dari kakak Pemohon tersebut, maka dengan fakta ini maka Pemohon selaku adik kandung dari Musa'adah yang sudah merawat mengobati selama ini dan kakak kandungnya tidak keberatan Pemohon sebagai Wali untuk menjual tanah tersebut menurut penilaian Hakim tidak ada hal-hal yang meniadakannya untuk ditunjuk sebagai wali pengampu atas kakak kandungnya tersebut, maka dengan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan Pemohon adalah untuk dan atas kepentingan Pemohon dan kakak kandung Pemohon, biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan pada dictum penetapan ini;

Mengingat Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (MUSTINAH) sebagai Wali pengampu untuk mewakili kakak kandungnya bernama :MUSA'ADAH , Perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal : 08-02-1960, untuk melakukan perbuatan hukum

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan. Sertifikat Hak Milik No 283/Karangayu dengan luas tanah 70 M2 yang kepemilikannya atas nama MUSA'ADAH;

3. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.1.620.000,00 (Satu Juta enamratus Duapuluh Ribu Rupiah);

Demikian dibacakan Penetapan ini pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, oleh Kuku Kalinggo Yuwono, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Smg tanggal 31 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Anis Suryandari, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Suryandari, SH

Kuku Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.620.000,- (Satu juta enamratus duapuluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11